



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR**

**Nomor: 20 Tahun 2020**

**Tentang**

**PEMBENTUKKAN DAN PENETAPAN SK KELOMPOK SIMPAN PINJAM (SPP)  
WANITA BARANGAN I KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR**

**WALI NAGARI KAMBANG TIMUR**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dalam rangka memberdayakan potensi Kelompok maka sangat perlu ada wadah sebagai pengelola Kelompok tersebut di Kenagarian Kambang Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam hurup a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur;

**MENGINGAT :**

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang kesehatan
4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tedoman Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

KESATU :

menguatkan Pengurus dan anggota Kelompok Simpan Pinjam Wanita Barangan I Kampung Ganting Nagari Kambang Timur sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Pengurus dan Anggota Kelompok masih Dapat diakui apabila:

1. tidak terjadi penunggakan atau macetnya Pengembalian Pinjaman Pengurus dan anggota Kelompok.
2. Adanya transparansi antara Pengurus dan anggota
3. tidak terputusnya komunikasi yang baik antara Kelompok, Kepala Kampung dan Wali Nagari Kambang Timur.

KETIGA :

Surat Keputusan ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis, 3 Maret 2020  
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan disampaikan Kepada Yth,:

1. Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bapak Camat Lengayang
3. Ketua UPK Kecamatan Lengayang
4. Pengurus dan anggota Kelompok SPP
5. Arsip..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR  
 NOMOR : 20 /KPTS/WN-KBG.T/II-2020  
 TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK SPP WANITA BARANGAN I  
 KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SPP WANITA BARANGAN I  
 KAMPUNG GANTING**

| NO | NAMA            | JABATAN     | ALAMAT  |
|----|-----------------|-------------|---------|
| 1  | HELDA YANTI     | Ketua       | Ganting |
| 2  | RENI SRILI      | Serkretaris | Ganting |
| 3  | ERAWATI         | Bendahara   | Ganting |
| 4  | ERMAWATI        | Anggota     | Ganting |
| 5  | MARDIANA        | Anggota     | Ganting |
| 6  | SUSRIANI        | Anggota     | Ganting |
| 7  | ANTI            | Anggota     | Ganting |
| 8  | YUSBARNI        | Anggota     | Ganting |
| 9  | SIEL            | Anggota     | Ganting |
| 10 | ADI MARNI       | Anggota     | Ganting |
| 11 | UPIK. S         | Anggota     | Ganting |
| 12 | SIEMA           | Anggota     | Ganting |
| 13 | ELI             | Anggota     | Ganting |
| 14 | IDES            | Anggota     | Ganting |
| 15 | SIARMAINI       | Anggota     | Ganting |
| 16 | IPAS            | Anggota     | Ganting |
| 17 | IPET            | Anggota     | Ganting |
| 18 | WIDIA EKA PUTRI | Anggota     | Ganting |
| 19 | EVA DIANA SARI  | Anggota     | Ganting |
| 20 | MARDALENA       | Anggota     | Ganting |
| 21 | SIMAR           | Anggota     | Ganting |

**WALI NAGARI KAMBANG TIMUR**

